



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/272/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGKUTAN SEKOLAH SAHABAT DISABILITAS
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung peningkatan program pelayanan dasar bidang pendidikan di Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten inklusi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

M.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGKUTAN SEKOLAH SAHABAT DISABILITAS DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas (ANGSASADIS) Di Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan angkutan sekolah gratis berupa kendaraan mikrobus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Sasaran Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pelajar berkebutuhan khusus di wilayah kabupaten.
- KEEMPAT : Jadwal operasional:
a. berangkat jam 05.45 WIB sampai dengan jam 06.45 WIB; dan
b. pulang jam 13.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB
di sepanjang rute yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan, dan dilakukan evaluasi secara berkala.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

